



SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 748/2717/Komunikasi Humas/Diskominfo-SP

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : A. WINARNO EKA PUTRA, S STP., M.H
NIP : 19610710 200112 1 001
Pangkat, Gol /Ruang : Pembina Tk I, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar
selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai "*Pejabat Penandatanganan Kontrak*".

berdasarkan SPK Nomor : 748/2716/Komunikasi Humas/Diskominfo-SP Tanggal 3 April 2024, dengan ini memerintahkan kepada

Nama Perusahaan : PT INDONESIA INDIKATOR
NPWP : 66 156 230 6-086 000
Alamat : Menara Sudirman LT. 19, Lot A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama : IR. M. RIDWAN PRASETYARTO
NIK : 3 08
Jabatan : Direktur Utama

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDONESIA INDIKATOR selanjutnya disebut "*Penyedia*".

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika berupa Monitoring Media Massa, dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (Monitoring Media Massa) Bulan April s/d September 2024	6	Bulan	16 650 000	99 900 000
Total Nilai (termasuk pajak)					99.900.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

2. Tanggal mulai kerja : Terhitung mulai tanggal 3 April s/d 30 September 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam SP
4. Waktu penyelesaian : Selama 180 (Seratus Delapan Puluh)hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai paling lambat tanggal 30 September 2024.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 3 April 2024

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
Penyedia,

Memerintahakan :
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak,



INDONESIA INDICATOR
IR. M. RIDWAN PRASETYARTO
Direktur Utama

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP., M.H
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 196301011980031001